



P E N E T A P A N
Nomor 108/Pdt.P/2022/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Lentina Pasaribu, Lahir di Ujung Payung tanggal 27 Oktober 1981, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Ujung Payung, Desa Pasar IV Namo Terasi, Sei Bingai, Kabupaten Langkat, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan tersebut;

Telah mendengar saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dibawah register Nomor 108/Pdt.P/2022/PN Stb tanggal 18 September 2022 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pada kutipan Paspor pemohon yang dikeluarkan kantor imigrasi Medan Nomor B6748248 tertulis Nama Pemohon adalah SABARITA dengan Tanggal Lahir 16 April 1981.
- Bahwa akibat kelalaian pemohon terdapat perbedaan Nama, Tempat dan Tanggal Lahir di paspor tersebut, pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus segala kepentingan administrasinya.
- Bahwa akibat kesalahan Nama, Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon tersebut, Kantor Imigrasi Medan tidak lagi berhak untuk mengeluarkan paspor baru sebelum ada penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada kutipan paspor pemohon nomor B6748248 tertulis Nama Sabarita, seharusnya Lentina Pasaribu, dan tertulis Tanggal Lahir 16 April 1981 seharusnya 27 Oktober 1981.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2022/PN Stb.



3. Memerintahkan Kantor Imigrasi medan untuk mencatatkan penyesuaian Nama dan Tanggal Lahir Pemohon pada Paspor Pemohon.
4. Membebaskan biaya yang ditimbulkan karena permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1205046710810003 atas nama Lentina Pasaribu tertanggal 23 Februari 2022, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Foto copy Surat tanda tamat belajar SLTP Nomor 103/105/PP/1998, yang dikeluarkan tanggal 1 Juni 1998 atas nama Lentina Pasaribu, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SLTP Swasta Usia Tama Namuterasi, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1205-LT-20092022-0053, atas nama Lentina Pasaribu, yang dikeluarkan tanggal 20 September 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor 1205040106110002, atas nama Kepala Keluarga Basri, yang dikeluarkan tanggal 01 Juni 2011 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Foto copy Paspor, atas nama Sabarita, NIKIM 110014516602, yang dikeluarkan oleh ISSUING OFFICE MEDAN, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah janji di persidangan, yaitu Saksi Satria Sembiring dan Saksi Kariani Br Pasaribu yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama Pemohon yang sebenarnya bukanlah Sabarita melainkan Lentina Pasaribu yang mana perbedaan dimaksud

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2022/PN Stb.



terjadi karena pada saat pengurusan paspor lama memakai nama dan identitas orang lain dan saat ini Pemohon kesulitan untuk membuat ataupun memperpanjang Paspor dimaksud karena tidak sesuai dengan nama Pemohon yang sebenarnya yang tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk berobat ke luar Negeri ataupun untuk mengusahakan secara medis agar Pemohon dapat mempunyai keturunan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah Pengadilan Negeri Stabat berwenang mengadili permohonan Pemohon, yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 yaitu Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Lentina Pasaribu, NIK: 1205046710810003 tanggal 23 Februari 2022, terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Ujung Payung, Desa Pasar IV Namo Terasi, Sei Bingai, Kabupaten Langkat sehingga Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Stabat jelas berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, pada bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum (Buku II Mahkamah Agung) butir 6 halaman 44 telah menentukan bahwa "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*";

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan data paspor *in casu* perubahan nama dan tanggal lahir pemohon dari Nama Sabarita, seharusnya Lentina Pasaribu, dan tertulis Tanggal Lahir 16 April 1981 seharusnya 27 Oktober 1981, Oleh karena itu, Hakim selanjutnya akan

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2022/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan tentang apakah penyesuaian nama sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon dalam permohonannya yang menurut Hakim adalah juga merupakan perubahan data paspor *in casu* perubahan nama dan tanggal lahir pemohon dari Nama Sabarita, seharusnya Lentina Pasaribu, dan tertulis Tanggal Lahir 16 April 1981 seharusnya 27 Oktober 1981, dapat dilakukan melalui Penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam rezim Undang-undang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri tempat pemohon memang dapat mengabulkan permohonan perubahan nama dan tanggal lahir dalam hal permohonan tersebut beralasan dan pencatatan perubahan nama dan tanggal lahir sebagaimana dimaksud wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk tersebut (*vide*, Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, selanjutnya disebut "**Undang-undang Administrasi Kependudukan**"). Selain itu, Pasal 1 butir 15 dan 17 Undang-undang Administrasi Kependudukan telah pula memberikan definisi bahwa "Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan."

Menimbang, bahwa dengan demikian, perubahan nama dan tanggal lahir yang dapat dikabulkan oleh Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Hukum Administrasi Kependudukan adalah perubahan nama dan tanggal lahir yang kemudian dicatatkan dalam register pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Perubahan data paspor jelas tidak termasuk dalam peristiwa penting yang dicatatkan dalam register pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah mengatur bahwa Paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia. Sedangkan Pasal 26 ayat (2) menyebutkan

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2022/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa “Paspor biasa sebagaimana dimaksud diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ditentukan bahwa “Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan: a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku, b. kartu keluarga, c. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis, d. surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, e. **surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama** dan f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor”;

Menimbang, bahwa selanjutnya, turunan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 di atas, yakni Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, pada Pasal 24 ayat (1) mengatur bahwa “Dalam hal terjadi **perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama** atau perubahan alamat, **Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi**”. Kemudian disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) bahwa “Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan: a. pengajuan permohonan, b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, dan c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4 serta keterangan Saksi Satria Sembiring dan Saksi Kariani Br Pasaribu, terbukti bahwa nama pemohon, yaitu Lentina Pasaribu lahir pada tanggal 27 Oktober 1981 telah tercatat dalam register pencatatan sipil, yang dibuktikan dengan Dokumen Kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk, Akta Lahir dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa kemudian, berdasarkan bukti P-5 serta keterangan Saksi Satria Sembiring dan Saksi Kariani Br Pasaribu, terbukti bahwa nama

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2022/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam paspor Pemohon adalah Sabarita, bukan Lentina Pasaribu, hal mana dikarenakan perbedaan dimaksud terjadi karena pada saat pengurusan paspor lama memakai nama dan identitas orang lain, oleh karena itu apabila Pemohon hendak melakukan perubahan data paspor *in casu* perubahan nama/penyesuaian dan tanggal lahir pemohon dari Nama Sabarita, seharusnya Lentina Pasaribu, dan tertulis tanggal Lahir 16 April 1981 seharusnya 27 Oktober 1981, yang hal mana juga merupakan bentuk dari perubahan data pemegang paspor, maka Pemohon seharusnya mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, bukan kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, menurut Hakim, permohonan perubahan data paspor sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon termasuk ke dalam rezim Undang-undang Keimigrasian, bukan Undang-undang Administrasi Kependudukan, sehingga permohonan Pemohon tersebut jelas tidak memiliki landasan yuridis untuk dikabulkan atau tidak beralasan hukum dan karenanya harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dimuat dalam amar penetapan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022 oleh Dicki Irvandi, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Stabat, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2022/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mhd Syahfan, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mhd Syahfan, S.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran PNBP : Rp 30.000

ATK : Rp 50.000

Panggilan : Rp210.000

Materai : Rp 10.000

Redaksi : Rp 10.000

Jumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)